



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 375 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER  
SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
DAN ANAK, DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DI DESA BAKA DAN DESA BONGGANAN  
KECAMATAN TINANGKUNG  
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak atas pemenuhan hak dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang bersifat diskriminatif guna memberikan keamanan dan kenyamanan;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang bersifat diskriminasi di Daerah diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dan tindak pidana perdagangan orang;
- c. bahwa pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk panitia pelaksana dan penunjukan nara sumber sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan tindak pidana perdagangan orang di Desa Baka dan Desa Bongganen Kecamatan Tinangkung Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK, DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DESA BAKA DAN DESA BONGGANAN KECAMATAN TINANGKUNG TAHUN 2021.


KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Baka dan Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Tahun 2021, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.



- KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan melakukan pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021; dan
  - b. menyiapkan Dokumen yang menunjang kegiatan dimaksud.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyerahkan biodata Narasumber kepada panitia;
  - b. menyiapkan bahan materi yang sesuai dengan tema kegiatan;
  - c. menyampaikan materi pada kegiatan;
  - d. melakukan diskusi dengan peserta kegiatan; dan
  - e. memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 September 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 375 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN  
 PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI  
 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP  
 PEREMPUAN DAN ANAK, DAN TINDAK  
 PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DESA  
 BAKA DAN DESA BONGGANAN KECAMATAN  
 TINANGKUNG TAHUN 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN  
 TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK, DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
 ORANG DI DESA BAKA DAN DESA BONGGANAN KECAMATAN TINANGKUNG  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak	Ketua
3	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Sekretaris
4	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
5	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Informasi Anak	Anggota
6	Staf Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Anggota
7	Staf Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


  
 RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 375 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN  
PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI  
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK, DAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DESA  
BAKA DAN DESA BONGGANAN KECAMATAN  
TINANGKUNG TAHUN 2021

SUSUNAN NARASUMBER SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK, DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DI DESA BAKA DAN DESA BONGGANAN KECAMATAN TINANGKUNG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	NARASUMBER	
2	POLISI RESORT BANGGAI KEPULAUAN	NARASUMBER	
3	BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	NARASUMBER	
4	DINAS P3AP2KB KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	NARASUMBER	
5	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK DP3AP2KB	NARASUMBER	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM